

**TAUKIL KABUL CALON PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA DALAM AKAD
NIKAH DI DESA SAWOJAJAR KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) S.H



Disusun Oleh:

NAMA : ACHMAD FAOJI

NIM : 30502300114

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2025

ABSTRAK

Faoji, Achmad. 2025. *Taukil Kabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara Dalam Akad Nikah Di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Pembimbing Dr. Muhammad Coirun Nizar, S.HI, S.Hum, M.HI.

Kata Kunci : Akad Nikah, Ijab Kabul, Taukil Kabul

Praktek taukil kabul calon pengantin laki-laki tunawicara dalam akad nikah di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dalam Tinjauan Hukum Islam menjadi sebuah penelitian yang sangat penting dilakukan karena untuk mengetahui sebab-sebab dan latar belakang dilakukannya taukil kabul dalam akad nikah oleh calon pengantin laki-laki tunawicara. Taukil kabul menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif bisa dilakukan dan mendapat status hukum menurut pandangan setiap ulama dan literatur lain yang mempunyai tujuan demi lancarnya dan terselenggaranya akad nikah antara calon pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam melalui studi wawancara secara langsung dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya taukil kabul serta alasan-alasannya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Dimana yang ditekankan untuk terjun ke lapangan untuk mengambil data dari Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada analisis taukil kabul calon pengantin laki-laki tunawicara dalam akad nikah. Ketika dilakukan taukil kabul dalam akad nikah calon pengantin laki-laki tunawicara tentu ada pendapat dan pandangan baik dari hukum Islam maupun dari masyarakat yang melihat dan menyaksikan secara langsung.

Hasil penelitian ini menurut hukum Islam boleh untuk dilakukan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat khusus demi kemaslahatan dan tujuan perkawinan yang diatur didalam hukum Islam. Sedangkan menurut pandangan masyarakat Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dianjurkan dan mengutamakan dilakukannya taukil kabul calon pengantin laki-laki tunawicara demi lancarnya akad nikah dan memudahkan calon pengantin laki-laki dalam mengucapkan ikrar kabul. Temuan penelitian menegaskan taukil kabul calon pengantin laki-laki tunawicara dalam akad nikah di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dalam Tinjauan Hukum Islam sebagai upaya untuk memudahkan akad nikah dan menghindari adanya hambatan dalam ijab kabulnya.

ABSTRACT

Faoji, Achmad. 2025. *Taukil Kabul, a Deaf Male Bride-to-Be in a Marriage Contract in Sawojajar Village, Wanasari District, Brebes Regency in the Perspective of Islamic Law*. Skripsi. Study program Ahwal Syakhsiyyah, Department of Sharia, Faculty of Islamic Studies, Sultan Agung Islamic University (UNISSULA), Semarang. Supervisor: Dr. Muhammad Coirun Nizar, S.HI, S.Hum, M.HI.

Keywords: Marriage Contract, Ijab Kabul, Taukil Kabul

The practice of taukil kabul by deaf male prospective grooms in marriage contracts in Sawojajar Village, Wanasari District, Brebes Regency in the Perspective of Islamic Law is a very important study to conduct in order to understand the causes and background of taukil kabul in marriage contracts by deaf male prospective grooms. Taukil kabul, according to Islamic law and positive law, can be performed and has legal status according to the views of each scholar and other literature that aims to facilitate and ensure the smooth conduct of the marriage ceremony between the deaf-mute male bride-to-be and the female bride-to-be. The purpose of this study is to identify and analyze the perspective of Islamic law through direct interviews and the factors causing the occurrence of taukil kabul, as well as its reasons.

The type of research used by the researcher in this thesis is qualitative research. The emphasis is on fieldwork to collect data from Sawojajar Village, Wanasari District, Brebes Regency. In this study, the focus is on analyzing taukil kabul for deaf grooms in marriage contracts. When taukil kabul is performed in the marriage contract of a deaf-mute male bride, there are certainly opinions and perspectives from both Islamic law and the community who witness it directly.

According to Islamic law, this practice is permissible, but it must meet specific conditions for the benefit and purpose of marriage as regulated in Islamic law. Meanwhile, according to the views of the community in Sawojajar Village, Wanasari Sub-district, Brebes Regency, the taukil kabul of a deaf-mute male bride-to-be is recommended and prioritized to ensure the smooth conduct of the marriage ceremony and to facilitate the male bride-to-be in uttering the acceptance vows. The research findings confirm that the taukil kabul of the deaf-mute male bride-to-be in the marriage ceremony in Sawojajar Village, Wanasari District, Brebes Regency, is an effort to facilitate the marriage ceremony and avoid obstacles in the ijab kabul.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Achmad Faoji

NIM : 30502300114

Judul : **Taukil Kabul Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara Dalam Akad Nikah Di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

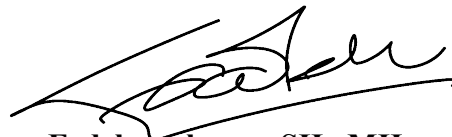
Semarang, 15 Juli 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., MHI
NIK. 210515021



Fadlurrahman, SH., MH
NIK. 210521022



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : ACHMAD FAOJI
Nomor Induk : 30502300114
Judul Skripsi : TAUKIL KABUL CALON PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA
DALAM AKAD NIKAH DI DESA SAWOJAJAR KECAMATAN
WANASARI KABUPATEN BREBES

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Selasa, 24 Shaffar 1447 H.
19 Agustus 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris



Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I



Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Penguji II



M. Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I

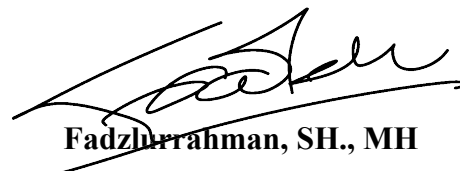


Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

Pembimbing II



Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI



Fadlurrahman, SH., MH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Faoji

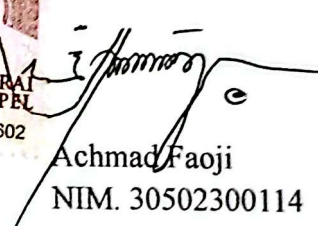
NIM : 30502300114

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Taukil Kabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara Dalam Akad Nikah Di Desa
Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 15 Juli 2025

Penyusun,

Achmad Faoji
NIM. 30502300114

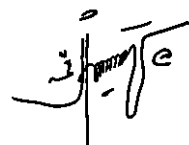
DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli, diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggungjawab penuh penulis.

Semarang, 15 Juli 2025

Penyusun



Achmad Faoji

NIM. 30502300114

MOTTO

Tidak ada kebaikan ibadah yang tidak ada ilmunya dan tidak ada kebaikan ilmu yang tidak dipahami dan tidak ada kebaikan bacaan kalau tidak ada perhatian untuknya.

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib Ra)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. dengan segala rahmat-Nya. Akhirnya peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Taukil Kabul Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara Dalam Akad Nikah di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dalam Tinjauan Hukum Islam”** dengan lancar dan mudah. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi besar Muhammad Saw. Semoga dengan iringan sholawat bisa mengantarkan kita semua mendapatkan syafaat darinya.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana menjadi sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua Orangtua yang paling berjasa, Bapak Tohari dan Ibu Janatun serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam
4. Dr. Muhammad Coirun Nizar, S.HI, S.Hum, M.HI selaku Ketua Program studi hukum keluarga Islam sekaligus dosen pembimbing penulis
5. Bapak dan Ibu dosen fakultas agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Bapak Alwi Haidar, S.H., M.H serta seluruh staff dan karyawan fakultas agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak Dr. Transiswara Adhi., S.H., M.Hum selaku wakil kepala Kejaksaan Tinggi Lampung selaku pemberi beasiswa kepada penulis

8. Pemerintah Desa Sawojajar atas izin dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis
9. Istri tercinta Jihan Rif'ana Adhwa dan Anak Muhammad Kafi Faiz Lidinillah yang selalu memotivasi penulis
10. Sahabat kelas RPL Hukum Keluarga A Tahun 20232. Gus Sobirin, Kyai Syarofi, Ust Kholik, Pak Latif dan Abah Huda serta Bu Nisa yang saling memotivasi penulis
11. Semua Pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak di lambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَاتَبَا	Kataba
فَاعَلَا	Fa 'ala
سُوِلَا	Suila
كَافَا	Kaifa
هَوَّلَا	Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اُ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis diatas
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis diatas

Contoh

قَالَ	qāla
رَامَى	ramā
قَالَ	qāla
يَقُولُ	yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu :

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha "h".

Contoh :

- | | |
|---|---------------------------------|
| - رَوْحُ مَضَى الْأَطْفَالِ | Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl |
| - أَلَمْ يَلْبِسْ أَلَمْ مِنْ مَوَارِدِ | Al-madīnah al-munawwarah / |
| | al-madīnatul munawwarah |
| - طَلْحَةُ | Talhah |

E. Syaddah (Taysdid)

Syaddah atau *tasyid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasyid*, ditransliterasikan dengan huruf yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

نَزَّالٌ	Nazzala
الْبِرِّ	Al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :



- الرَّجُل	Ar-rajulu
- الْقَلَمُ	Al-qalamu
- الشَّمْسُ	Asy-syamsu
- الْجَلال	Al-jalālu

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ	Ta'khuzu
- سَيَأْتِي	Syai'un
- النَّوْءُ	An-nau'u
- إِنَّ	Inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَاللّٰهُ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ . Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / wa
innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهًا وَمُسَاهَا . Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ . Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

• اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

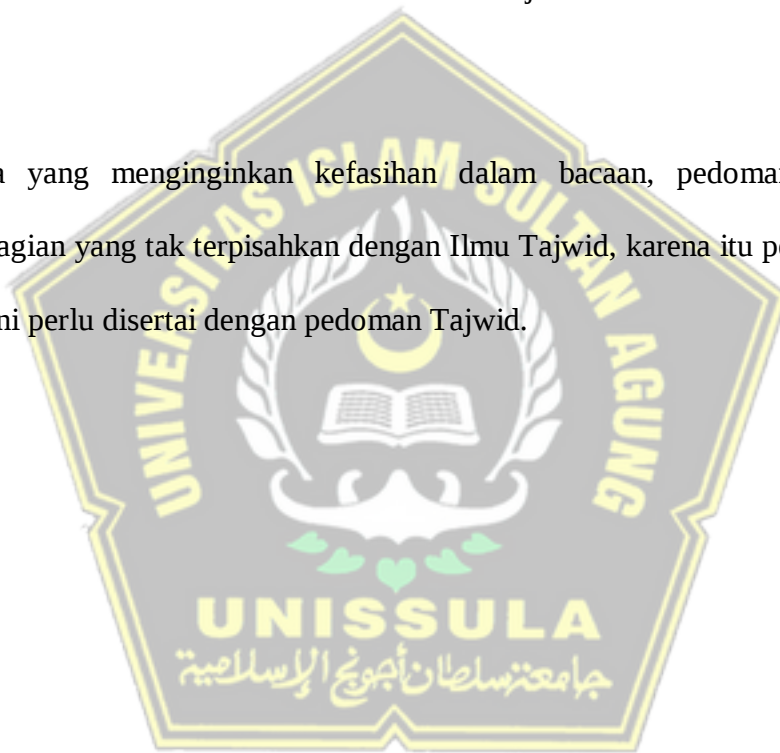
Allaāhu gafūrun rahīm

• لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

Laillāhi al-amru jamī‘an / Laillāhil-
amru jamī ‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penegasan Istilah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Tujuan	7
1.4.2. Manfaat	7
1.5. Tinjauan Pustaka (<i>Literature Review</i>)	8
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Tempat dan Waktu Penelitian	11
1.6.3. Sumber Data	11

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data	12
1.6.5. Teknik Analisis Data	13
1.6.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II IJAB KABUL PERNIKAHAN DAN AKAD TAUKIL	16
2.1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	16
2.1.1. Definisi Perkawinan	16
2.1.2. Syarat dan Rukun Perkawinan	18
2.1.3. Tujuan Perkawinan	20
2.2. Ijab Kabul Pernikahan	20
2.2.1. Pengertian Ijab Kabul Pernikahan	20
2.2.2. Rukun dan Syarat Ijab Kabul Pernikahan	22
2.3. Tinjauan Umum Tentang Taukil	24
2.3.1. Pengertian Taukil	24
2.3.2. Syarat dan Rukun Taukil	27
BAB III TAUKIL KABUL CALON PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA DALAM AKAD PERNIKAHAN DI DESA SAWOJAJAR KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES	30
3.1. Profil Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	30
3.1.1. Kondisi Geografis dan Demografi Masyarakat Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	30
3.1.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	31
3.2. Pelaksanaan taukil kabul calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	36
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN TAUKIL KABUL CALON PENGANTIN	

LAKI-LAKI TUNAWICARA DALAM PERNIKAHAN DI DESA SAWOJAJAR KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES	40
4.1. Alasan-alasan hukum taukil kabul dalam Akad Nikah Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	40
4.2. Analisis Taukil Kabul dalam Akad Nikah Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	46
BAB V PENUTUP	50
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran	51
5.3. Penutup	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud disabilitas yaitu ada keterbatasan fisik dimana seseorang tidak mampu untuk melakukan suatu perbuatan dan tindakan.¹ Sedangkan pengertian tunawicara memiliki arti hambatan atau kurangnya dalam berkomunikasi karena ada kelainan suara, ketidaklancaran berbicara sehingga menyebabkan sulitnya berkomunikasi dengan oranglain. Oleh sebab itu dapat diartikan adanya gangguan dalam bersuara dan berkomunikasi.²

Pengertian nikah adalah akad yang lafalkan dengan kata nikah yang dari calon suami sehingga halal dan dibolehkannya melakukan persetubuhan.³ Tujuan adanya perkawinan adalah menjadikan hubungan keluarga berdasarkan cita-cita bersama yaitu kekal dan bahagia sesuai petunjuk agama dan diakui secara hukum agama dan negara.⁴ Harmonis, sejahtera dan memupuk rasa kasih sayang merupakan tujuan dari pernikahan⁵

Kehidupan suami istri yang bertujuan memupuk kasih sayang serta kehidupan yang tidak semata untuk memenuhi hubungan biologis tetapi seimbang yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Perkawinan bukan merupakan tujuan awal untuk berhubungan seksual tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada agama, bangsa dan keluarga.⁶

¹ Eriyanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), 118.

² Sudjadi Abdurahman, Muljono, *Pendidikan Luar Biasa Umum* (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, 1994), 50.

³ Abdul Hadi, *Fiqih Pernikahan*, 1st ed. (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), 3.

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 1st ed. (Bandung: Citra Umbara, 2007), 1.

⁵ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), 23.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang - Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 13.

Unsur dari suatu perbuatan disebut dengan syarat pernikahan. Unsur pernikahan harus melekat sebagaimana syarat utama yaitu untuk menghalalkan sebuah hubungan.⁷

Untuk lebih jelasnya syarat dan rukun pernikahan diuraikan sebagai berikut :

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali nikah dari perempuan
4. Saksi dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
5. Ucapan ijab kabul

Ijab dan kabul adalah syarat utama menurut Mazhab Hanafiyah, sedangkan menurut Mazhab Malikiyah menyebutkan syarat pada umumnya. Berbeda dengan Imam Syafii dan Imam Hanabilah menganggap syarat pernikahan semua sama kecuali mahar yang dihilangkan.⁸

Pendapat sebagian ulama tentang akad nikahnya orang tunawicara (orang bisu) apabila dia mampu menulis maka dapat dikatakan akad nikahnya sah secara hukum agama termasuk sah apabila menggunakan isyarat sebagai perantara untuk akad nikah. Dalam keadaan darurat bahasa isyarat dan media tulisan bisa dikatakan sah. Sedangkan pendapat ulama Hanafiyah mengatakan bahwa media isyarat dikatakan tidak sah karena kekuatan hukumnya lebih kepada tulisan.⁹ Syarat ijab kabul harus dalam satu tempat, tidak boleh ada perkataan lain dan pembicaraan lainnya.¹⁰

⁷ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 107.

⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tamart Printing, 2019),

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 111.

¹⁰ *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), 200.

Pernikahan yang terjadi dalam akad nikah taukil kabul dalam praktiknya, pihak saudara atau keluarga dari menyuruh orang lain untuk menggantikan kabul, sedangkan calon pengantin laki-laki memberikan kuasa berbentuk surat dan mengisyaratkan untuk mewakilkan kabul tanpa meminta persetujuan tetapi diketahui oleh orangtua dan wali calon mempelai perempuan sebagai jalan untuk kelancaran dan kemudahan prosesi ijab kabul pernikahan, hal ini beralasan karena adanya keinginan pribadi yang mewakilkan untuk menggantikan kabulnya untuk dirinya. Ini dilakukan agar pelaksanaan akad nikah tidak menjadi suatu beban bagi yang menyaksikan

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk penelitian yang membicarakan pernikahan tunawicara yang mengalami dalam hal berbicara kurang maksimal karena inilah permasalahan yang ada untuk dikaji lebih lanjut. Penulis meneliti dengan mempertimbangkan status hukum dan praktik pelaksanaan taukil kabul dengan pandangan hukum Islam, pendapat para ulama serta letak perbedaan dengan penelitian lain.

1.2. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami istilah dalam penelitian ini, perlu adanya penjelasan makna yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman makna. Terkait makna “ijab kabul” adalah suatu bentuk pengucapan atau *sighat* antara seorang wali dengan calon pengantin laki-laki untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Sedangkan “definisi taukil kabul” yaitu bentuk jawaban perwakilan dari seseorang yang berhalangan atau dalam kondisi tidak bisa secara langsung melakukan pengucapan pada saat akad nikah kepada seseorang yang mewakilkan akad untuknya. Selanjutnya makna “taukil kabul calon pengantin laki-laki tunawicara” adalah sebuah perwakilan

jawaban kabul pernikahan yang diwakilkan melalui bentuk isyarat, tulisan kepada seseorang yang menerima perwakilan untuknya. Pengertian tunawicara yang dimaksud ketidakmampuan dalam berbicara maka akad nikahnya di wakikan kepada orang lain.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana taukil kabul calon pengantin laki-laki tunawicara dalam akad nikah di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana taukil kabul calon pengantin laki-laki tunawicara dalam pandangan hukum Islam ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan taukil kabul secara umum dan khusus sekaligus mengetahui letak perbedaan dari penelitian lain.
2. Untuk mengetahui taukil kabul calon pengantin laki-laki tunawicara dalam akad nikah di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes berdasarkan pandangan hukum Islam, pandangan ulama, pandangan tokoh masyarakat setempat dan perbedaan dari penelitian lain.

1.4.2. Manfaat

Manfaat dan harapan dan kegunaannya antara lain :

1.4.2.2 Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman akan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan taukil kabul. Sebagai dasar referensi dalam mengkaji status hukum taukil qabul dalam pandangan hukum Islam.

1.4.2.3 Manfaat Praktis

Tujuannya yaitu untuk menyajikan gambaran, masukan, dan pemahaman kepada pembaca dan penulis tentang status hukum taukil kabul dalam pandangan hukum Islam.

1.5. Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

Banyaknya penelitian yang sudah dilakukan tentang taukil kabul pernikahan calon pengantin laki-laki tunawicara menunjukkan adanya hubungan studi yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengungkap proses taukil dan status hukumnya dilihat dari perspektif hukum Islam. Penelitian lama yang sudah dilakukan sebagai salah satu dasar melaksanakan riset ini. Harapannya menghasilkan hasil yang sistematis untuk melakukan dan mengkaji penelitian lebih dalam dan spesifik. Dari penelitian lama dan sudah dianggap tidak terbaru maka penulis mengangkat beberapa temuan lain untuk menambah dan menjadikan bahan kajian dalam sebuah penelitian. Beberapa penelitian lain di antaranya :

Tulisan pertama, skripsi yang berbicara tentang analisis masalah terhadap keabsahan taukil kabul calon pengantin laki-laki tunawicara (studi kasus di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes) dilakukan penelitian oleh handika naufal husni. Skripsi ini mengangkat isu leluhur yang menjadi alasan taukil kabul. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis secara umum menggunakan dasar hukum Islam. Perbedaanya lebih fokus pada analisis masalah mursalah dengan alasan

pelaksanaan taukil kabul itu sudah menjadi tradisi turun temurun. Sedangkan penelitian penulis tentang taukil kabul menggunakan alasan – alasan yang ada di lokasi penelitian demi lancarnya ijab kabul akad nikah dengan prosedur tanpa meminta persetujuan calon pengantin perempuan tetapi diketahui adanya taukil ijab kabul sebagai upaya agar pelaksanaan akad nikah berjalan dengan lancar.¹¹

Tulisan kedua, oleh Mahmudah yang berjudul taukil ijab kabul calon pengantin laki-laki tunawicara perspektif hukum Islam (studi kasus di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto). Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu meneliti taukil kabul calon pengantin laki-laki tunawicara melalui perspektif hukum Islam secara umum. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yang secara langsung maka langsung di arahkan untuk melakukan taukil kabul sesuai kompilasi hukum Islam tanpa ada persetujuan dan bisa bersepakat menyetujui dilakukannya taukil kabul. Sedangkan penulis meneliti di lokasi penelitian bahwa dilakukannya taukil kabul akad nikah karena sudah ada perintah dari keluarga calon laki-laki tunawicara tanpa ada persetujuan dengan calon pengantin perempuan tetapi diketahui dilaksanakannya taukil kabul akad nikah.¹²

Tulisan ketiga, yaitu ijab kabul disabilitas (tunawicara) dengan bahasa isyarat perspektif fikih mazhab Imam Syafii studi kasus Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep yang ditulis oleh Kholilurahman. Dalam skripsi ini penelitian yang disampaikan adalah menganalisis taukil kabul pernikahan tunawicara

¹¹ Handika Naufal Husni, *Analisis Masalah Terhadap Keabsahan Taukil Kabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara Studi Kasus Di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10274/1/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf>.

¹² Risalatul Mahmudah, *Taukil Ijab Kabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), http://digilib.uinsa.ac.id/18892/1/Risalatul%20Mahmudah_C71213134.pdf.

melalui pandangan Imam Syafii. Persamaannya yaitu taukil ijab kabul tunawicara dalam hukum agama secara umum. Perbedaannya terletak di lokasi penelitian skripsi yang meneliti secara khusus pandangan Imam Syafii tentang pelaksanaan taukil kabul tunawicara sedangkan penulis meneliti letak perbedaannya menggunakan teori hukum Islam serta alasan-alasan demi memudahkan jalannya akad nikah sesuai permintaan mempelai.¹³

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

(*field research*) yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan informasi sebagai bahan dan alat.¹⁴ Dalam hal ini penelitian dilakukan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber diantaranya istri dari suami laki - laki tunawicara dan Pemerintah Desa serta masyarakat umum yang mewakili.

1.6.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes waktunya dimulai sebelum pengajuan judul skripsi sampai penelitian ini selesai menjadi skripsi.

1.6.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

1.6.3.1. Data primer

¹³ Kholilurrahman, *Ijab Kabul Disabilitas (Tunawicara) Dengan Bahasa Isyarat Perspektif Fikih Mazhab Imam Syafii Studi Kasus Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep* (Jember: Universitas Islam Negeri KH Ahmad Sidiq, 2023), <https://digilib.uinkhas.ac.id/31697/1/Kholilurrahman-1.pdf>.

¹⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 6.

Data yang didapat dari sumber yang bersifat perseorangan dengan mendapatkan hasil dialog. Data primer pada penelitian ini dialog dengan Pemerintah Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Kantor Urusan Agama, Wakil Kabul, Saksi dan Keluarga.

1.6.3.2. Data Sekunder

Subjek penelitian diambil dari data sekunder.¹⁵ Penulis mendapatkan data sekunder dari daftar kepustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan media informasi lain.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1.6.4.1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan dengan metode wawancara dan mengajukan sebuah pertanyaan untuk memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan tersebut.¹⁶ Sumbernya dari masyarakat dan pihak-pihak yang mewakili. Penulis melakukan wawancara dengan 10 orang diantaranya kepala Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Perangkat Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Ketua Jamiyyah Ibu – Ibu, Keluarga Pengantin Laki-laki Tunawicara, Keluarga Pengantin Perempuan, Tokoh Agama Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari

¹⁵ Azwar.

¹⁶ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993).

Kabupaten Brebes, Tokoh Masyarakat Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dan Masyarakat Umum.

1.6.4.2. Dokumentasi

Suatu metode pengumpulan data berupa variable seperti transkrip, bahan bacaan, dan sebagainya.¹⁷ Penulis mempelajari akad nikah tunawicara dan mekanisme perwakilan dan pengambilan dokumen – dokumen untuk dijadikan sebagai penelitian diantaranya menanyakan kepada pihak terkait dan melakukan dokumentasi foto.

1.6.4.3. Observasi

Pengumpulan data yang baik dapat menjadi landasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui observasi biasanya dilakukan dengan bantuan teknologi seperti penelitian terkait benda-benda terkecil. Peneliti melakukan observasi dilokasi penelitian dengan melakukan bantuan teknologi komunikasi, visual dan informatika seperti data pribadi informan dan data-data yang bersifat rahasia.¹⁸

1.6.5. Teknik Analisis Data

Pencarian data yang berurutan dan menghasilkan sebuah temuan disebut dengan analisis data. Penulis mengambil dari referensi dan menjadikan referensi sebagai bahan acuan untuk dapat dikembangkan.¹⁹ Dalam penelitian ini yang dipakai analisis deskriptif yaitu memahami secara berurutan supaya dapat dipahami

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 236.

¹⁸ A Zaenurrosyid dkk, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (Aceh: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 71.

¹⁹ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3rd ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 85.

faktanya.²⁰ Penulis menganalisis praktik dan pelaksanaan taukil kabul di lokasi penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Dibawah ini adalah sistematika penulisan yang sudah ditulis berdasarkan susunannya :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini membahas ulasan secara umum yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca skripsi melihat inti dari skripsi tersebut. Memuat adanya latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (*literature review*), metode penelitian, penegasan istilah dan yang terakhir yaitu sebuah metode dan cara sistematika penelitian.

BAB II IJAB KABUL PERNIKAHAN DAN AKAD TAUKIL

Bab II Pada bab ini peneliti memberikan gambaran secara umum mengenai taukil kabul yakni: tentang perkawinan, ijab kabul pernikahan, akad taukil kabul, pengertian *wakalah* atau taukil, syarat dan rukun taukil atau *wakalah*.

BAB III TAUKIL KABUL CALON PENGANTIN LAKI – LAKI TUNAWICARA DALAM PERNIKAHAN DI DESA SAWOJAJAR KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

Berisi deskripsi wilayah Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebe. Penulis juga menyajikan hasil wawancara dan alasan-alasan hukum pelaksanaan taukil kabul calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

²⁰ Azwar, *Metode Penelitian*, 6.

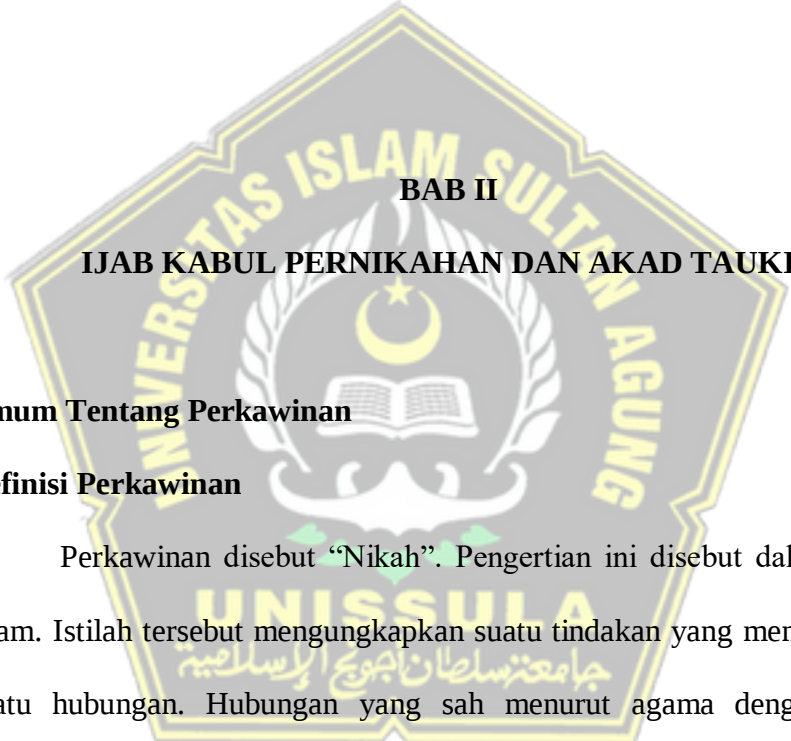
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN TAUKIL KABUL CALON PENGANTIN TUNAWICARA DALAM PERNIKAHAN DI DESA SAWOJAJAR KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

Membahas data yang sudah disajikan pada Bab III untuk di analisis menggunakan teori ijab kabul pernikahan dan akad taukil pada Bab II. Bab IV berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan dengan lengkap dan mendalam. Pada bab IV peneliti menganalisis pelaksanaan taukil kabul. Pemaparan sebuah analisis terhadap alasan hukum taukil kabul calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan taukil kabul calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

BAB V PENUTUP

Berisi penutup yang berisi rangkuman dari sebuah hasil kesimpulan yang sudah diteliti oleh penulis. Pada bab V dilengkapi saran untuk pembaca dan masyarakat secara umum.





BAB II

IJAB KABUL PERNIKAHAN DAN AKAD TAUKIL

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1. Definisi Perkawinan

Perkawinan disebut “Nikah”. Pengertian ini disebut dalam istilah agama Islam. Istilah tersebut mengungkapkan suatu tindakan yang menyebabkan sahny suatu hubungan. Hubungan yang sah menurut agama dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ketentraman, kasih sayang dan keharmonisan. Ikatan yang sudah sah secara agama inilah yang akhirnya akan menciptakan sesuatu yang di ridhai Allah Swt.²¹ Definisi perkawinan yaitu *sunnah* yang datangnya dari perintah Nabi Saw untuk seluruh makhluk hidup ciptaanNya diantaranya yaitu

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1989), 9.

manusia, hewan dan juga tumbuhan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan.²²

Perkawinan dianggap sebagai bentuk meraih tujuan dan merekatkan komitmen antar dua belah pihak untuk menciptakan hubungan baik kepada Allah Swt dan manusia sehingga dapat sejahtera secara ekonomi dan bahagia secara ruhani. Hubungan timbal balik setelah pernikahan akan meningkatkan rasa kasih sayang dan saling melengkapi sebagaimana tujuan awal komitmen untuk menikah sesuai petunjuk Allah Swt.²³

Pendapat ulama ahli fiqh tentang perkawinan yaitu:²⁴

1. Ulama Syafiiyah, menjelaskan bahwa landasan perkawinan didahului dengan perkataan menikahi dan nikah.
2. Ulama Hanafiyah, menjelaskan perkawinan itu akan menciptakan kepuasan jasmani kepada istri dengan menguasai seluruhnya yang ada pada istri.
3. Kalangan Ulama Malikiyah, suatu bentuk dihalalkan hubungan badan bagi suami istri sah.
4. Ulama Hanabilah mengatakan dengan jalan perkawinan tercapai kepuasan batin.

2.1.2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan syarat dan rukunnya yaitu untuk menentukan dan menghalalkan suatu tujuan dari akad. Syarat disini disebut sebagai keutamaan sedangkan rukun adalah penyempurnanya.²⁵

²² Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Trustmedia, 2016), 67.

²³ Abdul Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 180.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 17.

Rukun perkawinan ada lima, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Kedua calon
2. Wali nikah
3. Saksi dua dari laki-laki dan perempuan
4. Urutan ijab dari wali nikah dan selanjutnya kabul dari calon pengantin laki-laki

Berikut adalah uraian dari rukun nikah :²⁷

1. Syarat calon suami adalah :
 - a. Islam
 - b. Seorang Laki-laki
 - c. Jelas dan sehat orangnya
 - d. Bisa menyetujui
 - e. Tidak terlibat halangan
2. Syarat calon istri yaitu :
 - a. Islam Agamanya
 - b. Jenis Kelamin Perempuan
 - c. Bisa menyetujui
 - d. Tidak ada halangan perkawinan
3. Syarat seorang wali nikah :
 - a. Dari golongan laki-laki
 - b. Baligh

²⁵ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 12.

²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 123.

²⁷ Amir Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

- c. Tersambung hak wali
- d. Tidak ada yang memutus garis wali
- 4. Syarat saksi nikah dua orang :
 - a. Sehat
 - b. Bisa memenuhi kehadiran
 - c. Mengetahui tujuan perkawinan
 - d. Islam
 - e. Baligh dan Berakal
- 5. Sahnya ijab kabul karena :
 - a. Penyerahan menikahkan
 - b. Penerimaan
 - c. Lafadz *tazwij*
 - d. Tidak terputus ijab kabulnya
 - e. Diucapkan jelas
 - f. Tidak dalam keadaan haji dan umroh
 - g. Dihadiri oleh para saksi dan wali dan juga mempelai

2.1.3. Tujuan Perkawinan

Rasulullah Saw mengajarkan ummatnya disyariatkannya pernikahan dengan tujuan untuk menentramkan kehidupan baik laki-laki maupun perempuan.

Ada empat penataan ajaran fiqih yang diajarkan Rasulullah SAW yaitu :

- a. Meningkatkan hubungan baik kepada Allah Swt.
- b. Mengelola interaksi sesama manusia dengan baik.
- c. Menghidupkan suasana rumah tangga dengan baik.

d. Menjaga keamanan dan kenyamanan ketika bermasyarakat.²⁸

2.2. Ijab Kabul Pernikahan

2.2.1. Pengertian Ijab Kabul Pernikahan

Perjanjian dan adanya pernyataan untuk melaksanakan hubungan yang diridhai Allah Swt merupakan bentuk dari kata akad dan nikah. Sedangkan perijodohan yang biasanya disebut pernikahan atau perkawinan. Wujud nyata perbuatan halal dari seorang laki-laki kepada wali nikah dinamakan akad. Adanya dua orang saksi dalam ijab kabul yang bisa dijadikan sebagaimana sahnya sighthat perkawinan.²⁹ Dengan demikian, menurut istilah Fuqoha akad maknanya komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang mulia dengan landasan hukum dan aturan yang berlaku.³⁰

Ijab merupakan sebuah penyerahan untuk menikahkan kepada seorang calon suami dari anak perempuannya. Sedangkan pengertian qabul adalah bentuk diterimanya dari seorang calon suami.³¹ Seseorang yang melangsungkan kabul sebelumnya didahului oleh sebuah akad. Rangkaian berlangsungnya kabul tentu didahului oleh akad yang kemudian disaksikan melalui ucapan dan penerimaan kabul tersebut.³²

Berbicara bentuk penerimaannya yaitu berupa jawaban yang bisa memberikan penjelasan menerima ijab. Dalam sebuah perkawinan wajib hukumnya ada ijab dan kabul yang dilakukan melalui lisan. Kemudian bagi

²⁸ Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 99.

²⁹ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 77.

³⁰ *Pengantar Studi Syariah* (Jakarta: Robbani Press, 2008), 60.

³¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 602.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 90.

seseorang yang mengalami kekurangan dalam berbicara isyarat menggunakan jari, anggukan kepala, dan bentuk lain yang harus dipahami oleh semua orang.³³

2.2.2. Rukun dan Syarat Ijab Kabul Pernikahan

Definisi rukun berasal dari bahasa arab yang artinya keutamaan. Rukun disini maksudnya adalah keutamaan yang harus dipenuhi sebelum adanya sesuatu yang dilakukan. Setelah mendefinisikan rukun selanjutnya ada syarat. Syarat berarti keutamaan diatas rukun yang harus ada.³⁴

Untuk memenuhi beberapa syarat maka harus ada rukun yang digambarkan dibawah ini :

- a. calon memenuhi syarat sahnya usia pernikahan.
- b. Memenuhi pendapat imam mazhab yaitu menyatukan tempat untuk akad nikah.
- c. Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami bahwa maksudnya adalah pelaksanaan nikah meskipun salah satu dari keduanya tidak memahami kata perkata dari kalimat yang diucapkan (dalam bahasa lain) karena yang terpenting adalah tujuan dan niatnya.³⁵

Syarat-syarat sebuah akad tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berurutannya akad maksudnya tidak boleh terpisah dari syarat dan rukunnya
- b. Isi dalam ijab kabul tidak boleh kurang dan keliru, maksudnya isi identitas dan lainnya.³⁶
- c. Adanya niat untuk menikah dan niat untuk menerima ijab kabul.³⁷

³³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

³⁴ Abdul Majid, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 50.

³⁵ Muhammad Kamil, *Al Jami Fi Fiqih An Nisa* (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 1998), 213.

³⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 62.

- d. Tidak ada paksaan pembatasan menjalankan pernikahan dan memutuskan dalam waktu yang ditentukan.³⁸

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan ada keringanan apabila dalam pelaksanaan ijab kabul pernikahan terkhusus bagi calon yang menderita tunawicara. Penerimaan atau persetujuan bisa menggunakan bahasa isyarat yang harus dipahami oleh yang menyaksikannya.

Berikut adalah penjabaran dari seseorang yang menderita tunawicara :

- a. Ucapan kabul oleh calon mempelai laki-laki.
b. Jika tidak bisa mengucapkan kabul maka diwakilkan dengan surat tertulis dan bentuk isyarat.
c. Mendapatkan izin dari wali nikah dan orang yang dinikahi.³⁹

2.3. Tinjauan Umum Tentang Taukil

2.3.1. Pengertian Taukil

Taukil berasal dari bentuk masdar *wakkala-yuwakkilu-tawkilan*.⁴⁰ Kata taukil secara harfiah adalah sifatnya melindungi dan menjaga. Kata taukil mempunyai arti mengangkat seseorang untuk menjawab dari seseorang yang memberi amanah untuk mewakilkan atas namanya.⁴¹ Menurut Fuqoha *taukil* merupakan jawaban dari oranglain untuk mewakilinya.⁴²

³⁷ Syarifudin.

³⁸ Syarifudin.

³⁹ *Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 1st ed. (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015).

⁴⁰ Ahmad Warson, *Kamus Al Munawir* (Yogyakarta: Kencana, 1579), 200.

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi As Ashidiqi, *Hukum - Hukum Fiqih Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001).

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Terjemahan Samsuri Rifai Dan Ibrahim* (Jakarta: Lentera, 2009), 659.

Pendapat dari Ulama Syafii arti taukil yaitu diserahkannya amanah untuk mewakili menjawab tentang pekerjaan, perkataan dan perbuatan yang didahului oleh pemberian surat tertulis.⁴³ Para fuqoha sudah menetapkan batasan tentang perwakilan. Mereka menyebutkan setiap akad boleh untuk diwakilkan kepada oranglain.⁴⁴ Sedangkan yang tidak boleh seperti ibadah fardhu ain dan fardhu kifayah.

Seorang wakil tidak bisa mewakilkan, kecuali :

- a. Mewakilkan kepada orang lain bagi yang sudah mewakili
- b. Jenis perwakilan tidak boleh lagi untuk diwakilkan
- c. Tidak mampu melakukan
- d. Tidak bisa melakukan amanah perwakilan dengan baik

Taukil adalah akad yang tidak bisa diwakilkan lagi kepada oranglain sehingga akan menyebabkan sebuah pembatasan yang sudah diatur dalam hukum Islam.⁴⁵ Penunjukan seorang wakil bisa dijalankan bagi laki-laki yang dianggap mempunyai kemampuan yang sempurna. Apabila seorang kehilangan kemampuannya maka tidak bisa dipaksakan dan dianggap putus penyerahan perwakilannya karena tidak bisa mencapai status yang disyaratkan.⁴⁶

2.3.2. Syarat dan Rukun Taukil

Syarat sahnya perwakilan dan rukunnya dibagi menjadi :

1. Yang mewakili

⁴³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

⁴⁴ Muhayan Mujtahidin, *Terjemah Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 197.

⁴⁵ Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari - Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005).

⁴⁶ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2001), 28.

Menurut para fuqoha bolehnya memberikan kuasa tertulis bagi orang yang sedang tidak bepergian. Sedangkan menurut Abu Hanifah tidak boleh.⁴⁷

Syarat-syarat muwakkil adalah :

- a. Orang pertama yang menerima wakil.
 - b. Bagi orang mukallaf ada batasan dalam mewakili.⁴⁸
2. Seseorang yang menerima kuasa
Sehat jasmani rohani dan berakal, bukan anak kecil.⁴⁹
 3. Sesuatu yang diwakilkan (*muwakkil fih*)
Dalam perwakilan harus diketahui sesuatu yang menyebabkan diwakilkan dan apa yang diwakilkan.⁵⁰
 4. Sifat pemberian kuasa
Diberikannya kuasa harus jelas dan terbuka tidak boleh ditutupi dan sifatnya boleh untuk diumumkan. Dibedakan khusus dan umum menurut para ulama imam mazhab.⁵¹
 5. Sighat perwakilan
Dalam sebuah wakalah ijab dan kabul isi dari perwakilan jelas menunjuk seseorang dan ada yang menerimanya, jika tidak ada dua unsur tersebut maka tidak dianggap ada.⁵² Sighat ini harus berupa ucapan dan ada kerelaan dari yang mewakilkan.⁵³

⁴⁷ Imam Ghazaki Said, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 270.

⁴⁸ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 65.

⁴⁹ Muhayan Mujtahidin, *Terjemah Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 388.

⁵⁰ Mujtahidin, 388.

⁵¹ Abdurahman Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Mujtahid* (Semarang: As Syifa, 1990).

⁵² Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Terjemahan Samsuri Rifai Dan Ibrahim*, 663.

⁵³ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 67.

Dalam kompilasi hukum Islam ada kekhususan bagi orang yang tidak dapat berbicara yaitu boleh dan dianjurkan untuk melakukan perwakilan kepada oranglain untuknya. Meskipun demikian ada syarat ijab kabul yang diatur secara khusus.⁵⁴

Syarat-syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut :

1. Wali mengawinkan.
2. Mempelai laki-laki menerima.
3. Menggunakan terjemah dari kata nikah.
4. Dapat dipahami maksud ijab dan kabul dari wali dan calon mempelai.
5. Diwajibkan untuk tidak melakukan dan sedang dalam keadaan ihram dan haji.
6. Tempat ijab kabul disaksikan oleh para saksi, wali dari perempuan dan mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan.

Kemudian penjelasan terkait kabul yang diwakilkan sebagai berikut :

1. Kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki.
2. Jika ditemukan unsur yang menyebabkan dilakukannya perwakilan maka seorang yang mewakilkan harus memberi surat tertulis kepada yang diwakili untuk akad nikah taukil kabul.
3. Jika ada yang keberatan akad nikah dan kabul yang diwakilkan, akad nikah tidak sah⁵⁵

Perkawinan sudah pasti didalamnya ada sighat ijab kabul. Dari penjelasan tersebut ijab yang diartikan sebagai penyerahan dari seorang wali nikah kepada wali nikah yang

⁵⁴ Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 Ayat 3 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015).

menikahkan untuk menikahkan anak perempuannya kepada calon pengantin laki-laki merupakan suatu bentuk kewajiban. Jika ditemukan calon suami tidak hadir atau dalam keadaan sakit dan yang lainnya maka dibolehkan dilakukan perwakilan kabul. Perwakilan atau taukil merupakan definisi dari kata *wakala* yang berarti menjaga dan menyerahkan.⁵⁶ *Wakala* maknanya adalah pengambilan tindakan untuk mewakili. Maka secara harfiah *Wakala* artinya ditunjuknya orang lain untuk mewakili perkara yang sifatnya untuk menolong.⁵⁷ Hal ini seorang suami meminta untuk mewakilkan dengan menggunakan metode surat tertulis untuk prosesi akad nikah.⁵⁸



⁵⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁵⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

⁵⁸ *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*.

BAB III

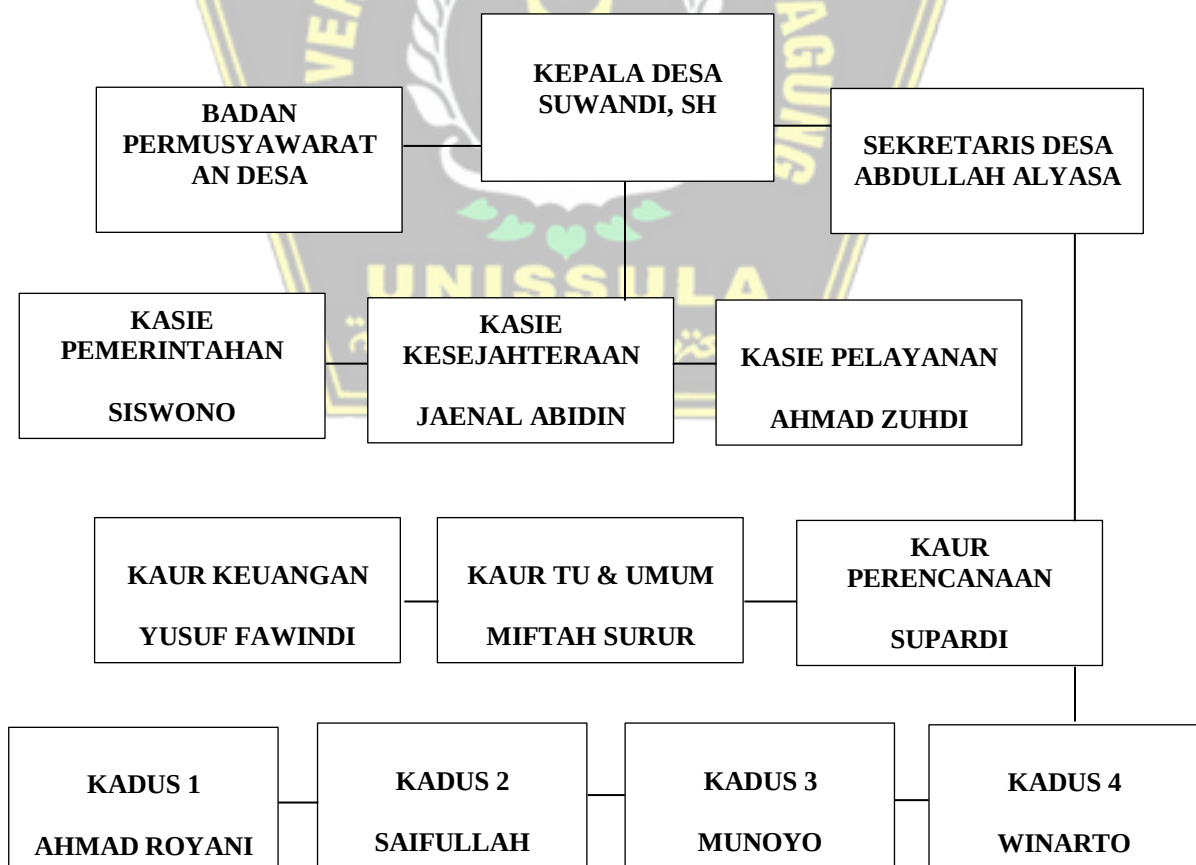
TAUKIL KABUL CALON PENGANTIN LAKI – LAKI TUNAWICARA DALAM PERNIKAHAN DI DESA SAWOJAJAR KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

3.1 Profil Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

3.1.1 Kondisi Geografis dan Demografi Masyarakat Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Struktur pemerintah Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes
sebagai berikut :

Bagan 3.1 Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa



Sumber: Wawancara dengan Kepala Desa

a. Batas-Batas Wilayah

- a. Batas Utara : Laut Jawa
- b. Batas Timur : Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes
- c. Batas Barat : Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba
- d. Batas Selatan : Desa Kertabesuki Kecamatan Wanasari

b. Data Jumlah Penduduk

Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk sekitar 15.935 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk

NO	JUMLAH DATA PENDUDUK	
1	Data Laki-laki	8.315
2	Data Perempuan	7.620
3	Data Jumlah kepala keluarga	5.317

Sumber : Wawancara dengan Perangkat Desa

3.1.2 Kondisi Agama, Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

a. Agama

Kondisi keagamaan di lokasi penelitian terdiri dari fasilitas pendidikan Islam, tempat ibadah Islam dan majelis – majelis seperti yang ditulis sebagai berikut :

Tabel 3.2 Data Rumah Ibadah

NO	NAMA TEMPAT	LOKASI
1	Masjid Al Fudholah	RT 02 RW 01
2	Masjid Al Azhar	RT 02 RW 09
3	Masjid Baeturrohman	RT 03 RW 09
4	Masjid At Taqwa	RT 05 RW 03
5	Masjid Al Ikhsan	RT 06 RW 01
6	Masjid Al Falah	RT 05 RW 06
7	Mushola Nurul Huda	RT 01 RW 05
8	Mushola Baburrohman	RT 03 RW 08
9	Mushola Al Hikmah	RT 01 RW 09
10	Mushola Al Barokah	RT 05 RW 04
11	Mushola Darussalam	RT 03 RW 04
12	Mushola An Nur	RT 02 RW 04
13	Mushola Al Ikhlas	RT 01 RW 03
14	Mushola Hidayatul Mubtadiin	RT06 RW 02
15	Mushola Nurul Iman	RT 03 RW 02
16	Mushola Darul Istiqomah	RT 06 RW 02
17	Mushola Baitul Mufadin	RT 3 RW 02
18	Mushola Baiturahman	RT 2 RW 02
19	Mushola Al Barokah	RT 01 RW 02
20	Mushola Baitul Muttaqin	RT 06 RW 04
21	MDTA As Syifa	RT 01 RW 01
22	Majlis Taklim Ashabul Yamin	RT 04 RW 05
23	TPQ At Tawwabin	RT 04 RW 07
24	Majelis Taklim Darul Qur'an	RT 06 RW 01

Sumber: Wawancara dengan Bapak Syarifudin

Sedangkan jumlah pemeluk agama di lokasi penelitian penulis yang dijelaskan dibawah ini :

Tabel 3.3 Data Pemeluk Agama

NO	JENIS AGAMA	DATA LAKI-LAKI	DATA PEREMPUAN
1	AGAMA ISLAM	8.315	7.620
2	AGAMA KRISTEN	Tidak ada	Tidak ada
3	AGAMA KATOLIK	Tidak ada	Tidak ada
4	AGAMA HINDU	Tidak ada	Tidak ada
5	AGAMA BUDHA	Tidak ada	Tidak ada
6	AGAMA KONGHUCU	Tidak ada	Tidak ada
JUMLAH		15.935 Orang	

Sumber : Wawancara dengan Bapak Syarifudin

b. Data Pendidikan

Srata atau jenjang pendidikan di lokasi penelitian dibawah ini :

Tabel 3.4 Data Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK dan Kelompok Bermain Anak	755
2	Sedang SD/Sederajat	1418
3	Tamat SD/Sederajat	3202
4	Tidak Tamat SD/Sederajat	200
5	Sedang SLTLP/Sederajat	1015
6	Tamat SLTP/Sederajat	2905
7	Sedang SLTA/Sederajat	401
8	Tamat SLTA/Sederajat	977
9	Sedang D1	31

10	Tamat D1	96
11	Sedang D2	23
12	Tamat D2	66
13	Sedang D3	20
14	Tamat D3	68
15	Sedang S1	21
16	Tamat S1	31
17	Sedang S2	16
18	Tamat S2	2
JUMLAH		11.247 Orang

Sumber : Wawancara dengan Perangkat Desa

Sarana pendidikan yang ada di lokasi penelitian terdiri dari :

Tabel 3.5 Data Tempat Pendidikan

NO	NAMA PENDIDIKAN
1	SDN 1 Sawojajar
2	SDN 2 Sawojajar
3	SDN 3 Sawojajar
4	MI Muhammadiyah Sawojajar
5	MI Islamiyah Ibtidaiyah Maarif NU
6	MTS Maarif NU 7 Sawojajar
7	SMP Muhammadiyah Sawojajar

Sumber: Wawancara dengan Perangkat Desa

c. Pekerjaan dan Mata Pencarian Penduduk

Pekerjaan dan mata pencarian penduduk di lokasi penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Data Nama Pekerjaan

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Peternak	75
2	Pelaut	520
3	Buruh Perikanan	1300
4	Pemilik Usaha Perikanan	1820
5	Tukang Batu	200
6	Pemulung	3
7	Tukang Jahit Pakaian	45
8	Tukang Kue Jajanan	6
9	Tukang Tata Rias	7
10	Pengrajin Industri Rumah Tangga	30
11	Karyawan Perusahaan Swasta	115
12	Karyawan Perusahaan Pemerintah	55
13	Pemilik Perusahaan	5
14	Karyawan Perdagangan	9
15	Buruh Perdagangan	450
16	Pengusaha Perdagangan	79
17	Pemilik Usaha Transportasi	6
18	POLRI	2
19	Bidan Swasta	4
20	Pensiun PNS	13
21	Tukang Cuci	28
22	Sopir Umum dan Pribadi	40
JUMLAH		4.812

Sumber: Wawancara dengan Perangkat Desa

3.2 Pelaksanaan Taukil Kabul Pernikahan Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Pelaksanaan taukil kabul pernikahan di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sangat beraneka ragam. Ini artinya proses taukil kabul dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam melaksanakan akad nikahnya. Diadakannya taukil kabul akad nikah untuk memenuhi kebutuhan dari calon pengantin yaitu laki-laki tunawicara sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada sesuatu yang menyebabkan kekhawatiran tentang ijab dan kabulnya. Taukil kabul pernikahan ini jelas berpatokan kepada hukum Islam yang sudah diatur bahwa apabila ditemukan suatu hal yang menyebabkan dilakukannya taukil maka dibolehkan.

Dalam prosesnya taukil kabul akad nikah di lokasi penelitian ini berdasarkan keringanan yang sudah ada dalam aturan dalam hukum Islam, kebiasaan dan faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya taukil kabul dan kebutuhan utama calon mempelai laki-laki yang memutuskan untuk melakukan taukil kabul. Kemudian alasan – alasan hukum tentang pelaksanaan taukil kabul pernikahan calon mempelai laki-laki yang ada kesulitan dalam berbicara atau tunawicara adalah sebagai berikut:

Sebelum akad nikah dilangsungkan, ada beberapa prosedur sebagaimana dijelaskan berikut ini :

1. Kedua calon mempersiapkan dokumen utama.
2. Pengantar dari kelurahan.
3. Menandatangani surat persetujuan dan keterangan pengantar nikah di kelurahan.
4. Mendaftarkan diri.

5. Mendapat surat pengantar dari kantor urusan agama setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas setempat.
6. Menyerahkan seluruh dokumen hasil pemeriksaan kesehatan ke kantor urusan agama setempat.
7. Setelah daftar nikah kemudian menandatangani untuk dicatat dan dijadwalkan tanggal dan pelaksanaannya.

Berikut data dari calon pengantin :

NO	NAMA SUAMI	NAMA ISTRI	WAKTU PELAKSANAAN
1	Rozikin	Tarsini	09 September 2023
2	Syarifudin	Umi Pangesti	06 Juni 2015
3	Rustono	Rosa	16 Juni 2020

Sumber: Wawancara dengan Bapak Tubagus Yamin, S.Ag

Pelaksanaan taukil kabul akad nikah antara Rozikin dengan Tarsini dilaksanakan pada tanggal 09 September Tahun 2023 dengan latar belakang taukil kabul untuk menghindari sulitnya berkomunikasi dan ada perintah dari orangtua tetapi tidak ada pemberitahuan kepada calon istri bahwa akad nikah tersebut diwakilkan oleh oranglain. Kemudian untuk Umi Pangesti yang merupakan istri dari Syarifudin prosesi pelaksanaan taukil kabul dalam akad nikahnya yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni Tahun 2015 dikarenakan dorongan dari dirinya sendiri dan kesepakatan bersama calon istri serta mendapatkan restu dari kedua belah orangtua demi lancarnya akad nikah yang kemudian ijab kabulnya diwakilkan oleh oranglain. Sedangkan Rustono yang merupakan suami dari Rosa menikah pada tanggal 16 Juni Tahun 2020 melangsungkan akad nikah taukil kabul

melalui pemberian surat kuasa atau tertulis kepada wakilnya untuk melangsungkan akad nikah karena banyaknya saudara, adanya tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menasihati agar pelaksanaan akad nikahnya dilangsungkan melalui taukil kabul supaya tidak ada kecacatan prosesi dan ada ketenangan kedua belah pihak.

Kemudian sebab dan alasan pelaksanaan taukil kabul bisa disampaikan dan dijelaskan dibawah ini :

1. Perintah dari orangtua calon mempelai laki-laki tunawicara

Setiap orangtua menginginkan pelaksanaannya tidak ada gangguan dan juga sesuatu yang menjadi kekhawatiran atau hambatan baik sebelum akad nikah, sedang berjalannya suatu akad dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ijab kabul. Maka dari itu ada sebuah perintah dari orangtua calon mempelai laki-laki tunawicara agar acara sakral perkawinan ini tidak ada kerusakan maka harus dilakukan taukil kabul

2. Perintah dari wali nikah

Wali nikah menginginkan dalam pelaksanaannya tertib, mudah dan tidak susah yang artinya memudahkan semua pihak dan tidak ada yang dikhawatirkan karena pada pelaksanaannya ada berbagai macam nasihat untuk dilakukan taukil kabul sehingga dalam hal ini ada sebuah perintah dari orangtua calon mempelai perempuan atau wali nikah.

3. Nasihat dari ulama dan tokoh masyarakat

Masyarakat, Tokoh Ulama dan semua tokoh yang berada di lokasi penelitian turut berpartisipasi ketika ada ijab kabul antara seseorang calon pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan dengan menyampaikan

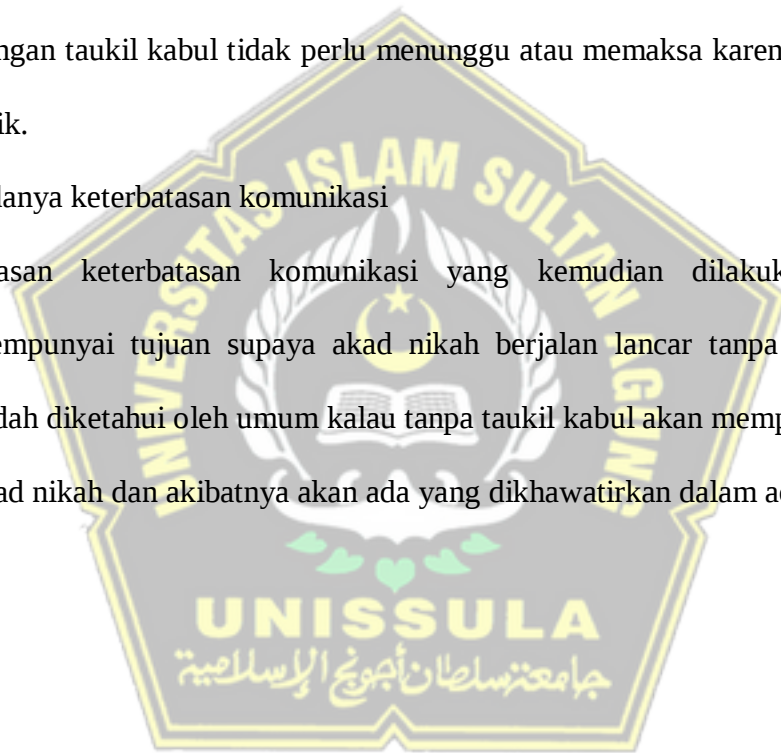
nasihat kepada kedua calon mempelai agar pelaksanaan akad nikah ijab kabul dilakukan menggunakan taukil kabul.

4. Kemudahan pelaksanaan akad nikah

Kemudahan pelaksanaan akad nikah dalam konteks taukil kabul bagi yang mau melangsungkan acara akad nikah taukil kabul bahwa proses akad nikah dapat berjalan lancar dan tidak terhambat karena adanya keterbatasan kemampuan berbicara dari calon pengantin. Adanya kemudahan pelaksanaan akad nikah dengan taukil kabul tidak perlu menunggu atau memaksa karena ada keterbatasan fisik.

5. Adanya keterbatasan komunikasi

Alasan keterbatasan komunikasi yang kemudian dilakukan taukil kabul mempunyai tujuan supaya akad nikah berjalan lancar tanpa hambatan karena sudah diketahui oleh umum kalau tanpa taukil kabul akan memperlambat jalannya akad nikah dan akibatnya akan ada yang dikhawatirkan dalam acaranya.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP DASAR HUKUM TAUKIL KABUL CALON PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA DI DESA SAWOJAJAR KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

4.1 Alasan-alasan Hukum Taukil Kabul dalam Akad Nikah Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Perkawinan adalah bentuk akad yang mengikat dua manusia. Perkawinan atau pernikahan tujuannya untuk membentuk suatu ikatan lahir batin dan mengikuti perintah agama serta menjalankan adat istiadat yang kemudian dianggap sebagai suatu kewajiban apabila sudah mampu untuk melaksanakannya dengan prinsip yang sama, yaitu membangun kehidupan yang tentunya harmonis dan setia.

Tugas manusia yaitu beribadah dan harus taat pada Allah Swt dengan menjalankan perintah melangsungkan pernikahan yang bisa menuju kepada bahtera rumah tangga terhadap dua ikatan antara suami dan istri.⁵⁹ Akad yang sangat kuat ini kemudian dianggap sebagaimana sebuah perjanjian yang tidak boleh dibuat main-main dan dianggap remeh ketika menjalankannya. Lafadz akad nikah yang memiliki pondasi kuat agar tidak goyah dan mudah berubah posisinya.⁶⁰

⁵⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011).

⁶⁰ Saebani, *Fiqh Munakahat*. 201.

Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, terutama dalam sebuah perkawinan yang memiliki dasar prinsip sebagai berikut :⁶¹

1. Sebagai perintah agama yang diridhai Allah Swt
2. Keikhlasan menerima
3. Seumur hidup
4. Kepala rumah tangga dipegang suami

Pendapat penulis tentang perkawinan tunawicara tepatnya yang ada di lokasi penelitian bisa dilangsungkan dengan menggunakan taukil kabul tentu mempunyai latar belakang yang bisa menyebabkan terjadinya taukil kabul. Masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat mendorong adanya taukil kabul. Mereka menganggap dengan adanya taukil qabul sangat memudahkan proses berjalannya akad nikah dan menjauhkan dari kemadharatan atau kerusakan dalam pelaksanaannya.

Menurut Bapak Suwandi selaku Pemerintah Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes mengatakan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai macam lapisan masyarakat ada beberapa alasan-alasan sebab terjadinya taukil kabul sebagai berikut :

1. Faktor kesulitan berkomunikasi
2. Perintah orangtua calon pengantin laki-laki tunawicara
3. Perintah wali perempuan dan orangtua laki-laki
4. Nasihat dari masyarakat yang mengerti hukum agama dan negara

⁶¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). 38.

Penulis menanyakan kepada istri dari suami laki-laki tunawicara, keluarga, dan yang lainnya tentang adanya taukil kabul bahwa taukil kabul bisa dilakukan sebagaimana untuk memudahkan jalannya akad nikah. Terhadap status hukumnya menurut masyarakat tidak mempermasalahkan dan dianggap sebagai jalan terbaik untuk keduanya. Sedangkan pendapat dari Bapak Syarifudin sebagai seorang tokoh agama dan kyai kampung, menurut hukum Islam tujuan perkawinan seperti yang dikatakan orangtua zaman dahulu adalah untuk saling menghidupi satu samalain sebagai suami istri dengan kewajibannya dan juga sebagai jalan tidak boleh menyusahkan keduanya, yaitu kedua mempelai terkhusus calon pengantin laki-laki tunawicara.

Proses taukil kabul memang sangat sedikit ditemukan sehingga dalam hal ini berhubungan dengan pendapat dari hukum Islam yang sangat mentoleransi setiap pemeluknya agar bisa melaksanakan akad nikah dengan lancar melalui taukil kabul yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keterbatasan kemampuan berbicara. Ada beberapa jenis pelaksanaan akad nikah perkawinan ketika ditemui adanya seseorang tunawicara seperti memakai taukil kabul, bahasa isyarat dan solusi lain yang memudahkan baik dari hukum Islam maupun pendapat dari para Imam Mazhab.

Apabila ada orang bisu tidak mampu menulis menurut para ulama Hanafiyah berpendapat ketika tidak mampu berbicara atau ada sebuah hambatan maka dibolehkan melakukan taukil kabul dengan jalan menyerahkan surat kuasa dan memakai bahasa isyarrat. Karena dengan isyarat sudah dapat dijelaskan adanya sebuah pengungkapan dan niat seseorang. Sah hukumnya menurut agama akadnya seorang yang tidak bisa berbicara

atau orang bisu dengan media tulisan.⁶² Sedangkan ijma' ulama hukumnya sunnah dan dianggap sebagai jalan memberi pertolongan atas ketidakberdayaan calon pengantin laki-laki tunawicara.

Agama Islam mengenai taukil dan perwakilan telah ditentukan dengan detail, kemudian yang terjadi di lokasi penelitian memang sudah menjadi sesuatu dengan adanya kerelaan orang-orang pada umumnya dan bisa diterima akad nikahnya dinilai sah baik secara hukum negara dan hukum Islam.⁶³ Penulis menguraikan seperti mazhab Hanafi, Maliki, Imam Syafii dan juga mazhab Hambali sudah sepakat dan menjadikan ijab kabul sebagai rukun dari sebuah perkawinan. Adanya ijab kabul menandakan status hukum perkawinan tentang sah dan batalnya. Sebagaimana Islam memandang menjadikan ijab kabul tersebut sebagai sebuah syarat dan keharusan yang dilaksanakan maka solusi yang ditemukan disini adalah pelaksanaan taukil kabul yang sudah sesuai.

Sedangkan ilmu fikih, disini ada perbedaan pendapat mengenai syarat yang bisa dikatakan orang yang menguasai atau al wakil kepada yang diwakilkan. Menurut pendapat ulama Malikiyah boleh mewakilkan kepada anak kecil dan budak kecuali tidak sedang dalam haji dan umroh serta ihram. Kemudian menurut pendapat ulama Syafiiyah sangat tegas melarang untuk mewakilkan kepada seseorang yang dalam keadaan ihram untuk ibadah umrah dan haji. Berbeda pendapat dengan ulama Hanafi yang mengatakan syarat orang bisa menerima wakil harus mempunyai akal sehat karena dari akal sehat akan bisa melakukan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Islam dan tidak

⁶² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁶³ *Qs Al Kahfi* 19, n.d.

menyelewengkan maka dari itu mewakilkan kepada orang yang belum paham hukum dan akal nya hilang dan orang yang tidak sempurna akal nya tidak sah hukum nya.

Ada sebuah aturan yang mengatakan: “*Bagi calon mempelai tunawicara atau sejenisnya, penerimaan melalui media tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti*”.⁶⁴

Sedangkan ijab dan kabul penulis sendiri menemukan syaratnya sebagai berikut :

1. Penyerahan mengawinkan.
2. Penerimaan perkawinan.
3. Terjemahan dari kata nikah.
4. Lafadz penyerahan dan penerimaan jelas.
5. Tidak menjalankan ihram, haji, dan umrah.
6. Empat orang yang datang menyaksikan.⁶⁵

Akad nikah sah dilakukan dari seorang calon pengantin laki-laki tunawicara melalui alasan dan media yang bisa dipahami. Calon mempelai laki-laki tunawicara menyampaikan dengan bahasa isyarat dianggap sah secara hukumnya. Pasal 29 KHI mengatur terkait perwakilan qabul sebagai berikut :

1. Ucapan kabul disampaikan sendiri.
2. Memberi kuasa secara tertulis jika mengalami hambatan dalam pelaksanaan akad nikahnya.⁶⁶

Menurut Bapak Tubagus Yamin selaku penghulu kantor urusan agama Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, bahwa sumber hukum baik nasional dan agama

⁶⁴ Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁵ Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, 2016.

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 Ayat 3, n.d.

khususnya Islam sudah sangat baik dan bisa memberikan respon positif sebagaimana tentang pelaksanaan akad nikah dan taukil qabul. Masyarakat saat ini banyak yang berpendapat perwakilan akad nikah melalui taukil kabul sangat patuh terhadap aturan hukum Islam dan sesuai prosedur yang diatur.

4.2 Analisis Taukil Kabul dalam Akad Nikah Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam Pandangan Hukum Islam

Pernikahan akan memunculkan rasa kasih sayang dan menenangkan setiap manusia. Pernikahan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam sebagai jalan untuk menghindari perbuatan yang dilarang dalam agama atau yang lebih dikenal dengan pergaulan bebas. Dalam agama Islam manfaatnya untuk semua orang dan semua yang terlibat dalam pernikahan.⁶⁷

Seperti yang diatur di dalam agama Islam sangat jelas tentang persyaratan perkawinan, ijab kabul, dan akad nikah. Akan tetapi, beberapa aturan untuk melaksanakan ijab dan kabul yang lebih khusus masyarakat dilokasi penelitian tidak begitu menguasai pemahamannya. Masyarakat berpedoman dan berlandaskan pada kemaslahatan dengan melihat kondisi mempelai laki-laki yang tunawicara tidak ingin kesulitan di dalam proses ijab dan kabulnya. Maka dari itu mayoritas masyarakat yang diawali dari pendapat pemerintah Desa kemudian tokoh yang mewakili Masyarakat, Tokoh Agama dan perwakilan keluarga calon pengantin laki-laki mengatakan akad nikah orang tunawicara tidak menjadi sesuatu yang dilarang dalam agama dan negara karena

⁶⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

tujuannya adalah untuk memudahkan dengan adanya proses taukil kabul atau kabulnya diwakilkan dari oranglain untuk yang membutuhkan.

Pada dasarnya, agama yang diridhai Allah Swt sudah mengatur tentang aturan-aturan dan hal-hal penting dalam pernikahan. Menikah merupakan perbuatan agar dapat diakui secara hukum negara dan agama tentang hubungan suami istri yang dilaksanakan melalui akad nikah terlebih dahulu kemudian adanya kehadiran calon suami dan persyaratan utama yang lain. Praktik taukil kabul akad nikah seperti sekarang ini sangat sedikit ditemui karena kondisi inilah maka pengetahuan harus diutamakan.

Meskipun demikian, taukil kabul yang terjadi sebagai solusi dari adanya keinginan calon pengantin laki-laki untuk menikah. Hasil penelitian ditemukan bahwa adanya taukil kabul karena ada perintah dari orangtua, nasihat atau dorongan dari pemerintah desa, dan semua orang yang ikut berpendapat. Beberapa alasan atau sebab-sebab dilakukannya taukil kabul karena untuk memudahkan sehingga tidak ada kesulitan ketika pelaksanaan ijab dan kabulnya.

Pelaksanaan akad nikah taukil kabul sebagai berikut :

1. Penyerahan taukil kabul dari orangtua
2. Penerimaan perintah dilakukannya taukil kabul.
3. Penunjukkan wakil kabul.
4. Penerimaan wakil kabul dari yang mewakili.
5. Pelaksanaan ijab kabul dari seorang wakil wali wakil dan wakil kabul.

Kemudian, pengucapan kabul dengan cara taukil kabul dalam pernikahan ini ada perbedaan, yang mana dari tiga pasangan satu diantaranya menggunakan surat kuasa dan

disampaikan kepada wakil kabul dengan persetujuan kepada calon pengantin perempuan sedangkan dua diantaranya hanya mengikuti perintah orangtua, adanya keinginan pribadi serta sudah menganggap tidak perlu menggunakan surat kuasa.

Proses pelaksanaan taukil kabul yang penulis teliti mendapatkan suatu jawaban positif dari masyarakat karena dengan adanya taukil kabul dianggap bisa menjadi jalan agar kedua pasangan mendapatkan predikat pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Meskipun demikian jika dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam apabila ada seorang laki-laki tunawicara akan menikah dan tentunya mengucapkan kabul maka solusi yang diutamakan adalah menggunakan bahasa isyarat atau dengan tulisan. Melalui media bahasa isyarat dan media tulisan dapat dilakukan jika tidak melalui proses taukil. Persoalannya lebih menyetujui dan memakai wakil kabul daripada harus melalui media tulisan atau bahasa isyarat seperti yang disampaikan oleh ibu Wiwin Maratusolihah selaku ketua jamiyyah al marhamah di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Meskipun bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam tentang aturan ijab dan kabul, semua masyarakat tidak mempermasalahkannya karena ini sudah menjadi sebuah kultur atau ketetapan dan kesepakatan dari semua pihak.

Berdasarkan analisa dari penulis tentang taukil kabul dalam akad nikah di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam Tinjauan Hukum Islam meyakini tentang kebolehan dari pandangan hukum Islam. Analisa ini berdasarkan pandangan fiqih, kompilasi hukum Islam serta pendapat-pendapat yang diambil dari informan. Proses taukil kabul mengikuti petunjuk dari hukum Islam kemudian menjadikan petunjuk tersebut sebagai landasan hukum. Setelah adanya landasan hukum yang dipercaya maka masyarakat menyuruh melalui metode pengangkatan wakil kabul

yang ditunjuk dan dipercaya oleh keluarga calon pengantin dan disaksikan oleh masyarakat umum, sehingga dalam hal ini semua proses taukil kabul dapat diterima dan disahkan menurut hukum Islam, tinjauan fiqih dan kepercayaan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari rangkaian penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad nikah taukil kabul mempunyai sebab-sebab diantaranya karena faktor kesulitan berkomunikasi dari calon pengantin laki-laki tunawicara, ada rasa ketidakpercayaan diri dan adanya dorongan yang datang dari orangtua calon pengantin perempuan, nasihat dari pemerintah Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta masyarakat umum di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Sebab-sebab tersebut mempunyai tujuan agar akad nikah yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan memudahkan diri pribadi dan ada rasa kebanggaan dari semua keluarga karena mensyukuri pelaksanaan akad nikah dilakukan dengan cara yang benar-benar sangat memudahkan, terutama bagi calon mempelai.
2. Ditinjau dari hukum agama khususnya Islam tentang taukil kabul tidak diatur begitu rinci, akan tetapi ada sebuah solusi apabila tidak melalui dengan bahasa isyarat dan tulisan selanjutnya dapat dilakukan melalui perwakilan. Pelaksanaan taukil kabul di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dilakukan berdasarkan sebab-sebab untuk memudahkan jalannya perkawinan dan mudahnya melangsungkan kabul kepada oranglain. Sebagai pegangan hukum bahwa dengan adanya taukil kabul sudah dianggap sah dan disetujui oleh masyarakat dengan alasan mereka menganggap melalui cara taukil kabul tidak ada sebuah kekhawatiran saat akad nikah berlangsung.

5.2. Saran

Terdapat dua saran dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga dapat disimpulkan sarannya di bawah ini :

1. Adanya taukil kabul adalah solusi hukum yang terbaik untuk dirinya dan oranglain, karena melalui taukil kabul inilah dapat tercipta akad nikah yang lancar, tidak ada hambatan, dan mempunyai tujuan untuk mensyukuri serta membangun sebuah tanggungjawab perkawinan dan sosial kemasyarakatan.
2. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam bagi semua pihak baik dari masyarakat umum, tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang syarat ijab kabul secara umum dan secara khusus terutama akad nikah dan ijab kabul. Secara umum semua pasti menginginkan akad nikah mendapatkan predikat perkawinan yang diridhai Allah Swt dan mendapatkan predikat dan derajat sunnah untuk meneruskan keturunan, meraih status kehidupan keluarga yang mawaddah, merawat keluarga yang warrahmah dan mengambil hikmah dari hubungan perkawinan yang warrahmah.

5.3. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis sampaikan, berkat Rahmat Allah Swt serta bentuk pertolonganNya penulis bisa menyelesaikan karya skripsi ini. Meskipun skripsi ini masih banyak kekurangan tetapi sangat berharap ada masukan serta saran-saran yang membangun demi terciptanya suatu ilmu yang bermanfaat. Penulis sangat berterimakasih kepada para pembaca dan orang-orang yang berjuang di jalan ilmu agar terus selalu meminta bimbingan, doa serta iringan semangat yang patut di syukuri. Dengan demikian karya sederhana melalui penelitian ini bisa memberikan suatu

kemanfaatan dan kemajuan ilmu agama, umum dan nilai-nilai pengetahuan. Dengan iringan hidayahNya penulis menghaturkan banyak syukur dan terimakasih kepada para pemerhati ilmu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Muljono, Sudjadi. *Pendidikan Luar Biasa Umum*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, 1994.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ashidiqi, Teungku Muhammad Hasbi As. *Hukum - Hukum Fiqih Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2001.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azhari Akmal Tarigan, Amir Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada, 2006.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. 3rd ed. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Eriyanto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Ghazaki Said, Imam. *Terjemah Bidayatul Mujaahid Ibnu Rusyd*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*. 1st ed. Kendal: Pustaka Amanah, 2017.
- Haris Abdullah, Abdurahman. *Terjemah Bidayatul Mujaahid*. Semarang: As Syifa, 1990.
- Husni, Handika Naufal. *Analisis Masalah Terhadap Keabsahan Taukil Kabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara Studi Kasus Di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10274/1/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf>.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Terjemahan Samsuri Rifai Dan Ibrahim*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Kamil, Muhammad. *Al Jami Fi Fiqih An Nisa*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 1998.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kholilurrahman. *Ijab Kabul Disabilitas (Tunawicara) Dengan Bahasa Isyarat Perspektif Fikih Mazhab Imam Syafii Studi Kasus Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep*. Jember: Universitas Islam Negeri KH Ahmad Sidiq, 2023.
<https://digilib.uinkhas.ac.id/31697/1/Kholilurrahman-1.pdf>.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 Ayat 3*. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 Ayat 3*, n.d.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mahmudah, Risalatul. *Taukil Ijab Kabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.
http://digilib.uinsa.ac.id/18892/1/Risalatul%20Mahmudah_C71213134.pdf.
- Majid, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.

- Mujtahidin, Muhayan. *Terjemah Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tamart Printing, 2019.
- Pengantar Studi Syariah*. Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Qs Al Kahfi 19*, n.d.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, Fauzan. *Fiqh Sehari - Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Trustmedia, 2016.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang - Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- . *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tihami, Sohari Sahroni. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. 1st ed. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. 1st ed. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Warson, Ahmad. *Kamus Al Munawir*. Yogyakarta: Kencana, 1579.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Quran Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.
- Zaenurrosyid dkk, A. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. Aceh: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.